

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Indonesia adalah negara hukum sesuai dengan undang-undang dasar 1945 dalam pasal 1 ayat (3), maka dari itu Indonesia memiliki karakteristik mandiri yang berarti kemandirian tersebut terlihat dari penerapan konsep serta pola negara hukum yang dianutnya. Indonesia merupakan negara hukum yang mengutamakan keadilan dan hak asasi manusia diatas segalanya, dengan berdasar pada Pancasila. Pancasila memiliki maksud dan tujuan yaitu untuk mewujudkan tata kehidupan negara kita yang aman, tentram, sejahtera, serta tertib dimana kedudukan hukum setiap warga sama di depan hukum tersebut. Dalam pasal 28 D ayat 1 undang-undang Dasar 1945 yang dimana menyatakan bahwa Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Seiring dengan perkembangan zaman yang ditandai dengan semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pesatnya pertumbuhan penduduk memunculkan banyak masalah sosial. Perkembangan yang seperti itu menyebabkan dengan mudahnya budaya dari luar masyarakat masuk dan mempengaruhi anggota masyarakat itu sendiri.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah banyak mendapat putusan hakim. Dengan demikian, penegakan hukum ini diharapkan mampu menjadi faktor penangkal terhadap merebaknya perdagangan gelap serta peredaran narkoba, tapi dalam

kenyataannya justru semakin intensif dilakukan penegakan hukum, semakin meningkat pula peredaran serta perdagangan gela narkotika tersebut.<sup>1</sup>

Hukum bekerja dengan cara memberikan petunjuk tentang tingkah laku dan karena itu pula hukum berupa norma. Hukum yang berupa norma dikenal dengan norma hukum, dimana hukum mengikatkan diri pada masyarakat sebagai tempat bekerjanya hukum tersebut. Fungsi hukum pada dasarnya sebagai salah satu kontrol sosial ditengah masyarakat, agar tidak terjadi perilaku yang menyimpang dengan kata lain tindak pidana. Sehingga tercipta jaminan keamanan diri dan harta benda bagi tiap-tiap masyarakat oleh negara.

Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan peraturan hukum.<sup>2</sup>

Masyarakat Indonesia terdiri dari beberapa susunan, dari anak-anak, remaja dan orang dewasa. Anak merupakan bagian dari generasi muda inilah yang nantinya diharapkan mampu membawa masa depan bangsa ke arah yang lebih baik dan menjadi tumpuan bagi generasi sebelumnya. Oleh karena itu dalam usaha menciptakan kelangsungan hidup bangsa diperlukan dengan adanya suatu pembinaan untuk membentuk pertumbuhan, perkembangan fisik, mental dan sosialnya. Karena anak-anak adalah subjek yang paling rentan terkena dampak

---

<sup>1</sup> Ni Putu Noni Suharyanti, S.H., M.H. Oktober 2021, **Pemidanaan Terhadap Pembiaran Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus Pengadilan Negeri Semarang)**, Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar, Volume. 01, Nomor 02, ISSN (Online): 2808-6864

<sup>2</sup> Lis Julianti, Oktober 2021, **Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Nasabah Penyedia Jasa Pinjaman Bukan Bank Secara Online**, Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar, volume. 01, Nomor 02, ISSN (Online): 2808-6864

perkembangan bangsa ke arah modernisasi yang terkadang justru tidak sesuai dengan kepribadian.

Seperti disebutkan di dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, dan dalam pasal 1 ayat (2) perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi".

Perubahan besar yang dialami anak membawa pengaruh pada sikap dan tindakan ke arah lebih agresif sehingga pada periode ini menurut Wagianti Soetedjo dan Melani banyak anak-anak dalam bertindak dapat digolongkan kedalam tindakan yang menunjukkan ke arah gejala kenakalan anak.<sup>3</sup> Perilaku kenakalan anak pada umumnya dimaknai sebagai suatu bentuk perilaku yang melanggar atau tidak sesuai dengan norma-norma sosial yang hidup ditengah masyarakat. Perilaku anak yang tidak sesuai dengan norma itu dianggap sebagai anak yang cacat sosial, dan kemudian masyarakat menilai cacat tersebut sebagai sebuah kelainan sehingga perilaku mereka pun disebut kenakalan.<sup>4</sup> Salah satu kenakalan remaja yaitu penyalahgunaan narkotika di kalangan anak muda. Perkembangan peredaran

---

<sup>3</sup> Wagianti Soetedjo dan Melani, 2013 **Hukum Pidana Anak**, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 8.

<sup>4</sup> Sarwirini, Kenakalan Anak (Juvenile Delinquency) **Kausalitas Dan Upaya Penanggulangannya**, Perspektif, Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, Vol. XVI No. 4 September, hlm. 244.

narkotika yang begitu cepat maka banyak kasus-kasus kejahatan narkotika yang muncul di masyarakat.<sup>5</sup>

Pengertian narkotika menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, "Narkotika adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan - golongan sebagaimana terlampir dalam Undang - Undang ini".

Faktor penyebab anak melakukan penyalahgunaan narkotika pun berbeda dengan orang dewasa, terlihat dari pemaparan hasil penelitian *The National Youth Anti-Drug* (USA, 1998) yang menyatakan bahwa anak-anak pemakai narkoba bukan hanya dipaksa oleh teman atau bandar/penjual untuk menggunakan narkoba, namun alasan lainnya adalah untuk mencoba keluar dari kebosanan/kejenuhan, untuk merasa enak, melupakan masalah dan santai, untuk bersenang-senang, memuaskan rasa ingin tahu, mengurangi rasa sakit hati/kecewa, mencoba tantangan, untuk merasa dewasa, menunjukkan kemandirian, merasa menjadi anggota kelompok tertentu, supaya terlihat keren, adalah alasan yang mereka pakai untuk mengkonsumsi narkotika.<sup>6</sup>

Penyalahgunaan narkotika tidak hanya berdampak pada pertumbuhan jiwa dan akal mereka namun juga berbahaya bagi jiwa mereka karena dapat berujung pada kematian. Dengan penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang

---

<sup>5</sup><http://www.parenting.co.id/article/usia.sekolah/alasan.menjajal.narkoba/001/004/113> Alasan Menjajal Narkoba

<sup>6</sup><http://www.parenting.co.id/article/usia.sekolah/alasan.menjajal.narkoba/001/004/113>

harus membawa anak tersebut berurusan dengan hukum yang ada karena tindakan mereka yang melawan hukum dan mempertanggungjawabkan perbuatan mereka berdasar hukum yang berlaku. Pertanggungjawaban pidana anak tidaklah cukup kalau hanya didasarkan pada hukum materiil seperti yang diatur dalam KUHP, karena KUHP tersebut ketentuan hukumnya tidak saja masih bersifat konvensional yang mengacu kepada kepentingan hukum kolonial Belanda, tetapi juga karena perilaku dan peradaban manusia sudah demikian kompleks bahkan perkembangannya jauh lebih cepat dari aturan yang ada.<sup>7</sup>

Jika terjadi kasus penggunaan narkoba oleh anak di bawah umur, penyidik harus mendalami dan mempelajari kasus tersebut. Untuk kategori anak yang masuk diversi berkisar antara 12 hingga 18 tahun. Dalam kasus penggunaan narkoba, mereka baru berhak dihukum jika memasuki usia diatas 14 tahun.

Lahirnya UU No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan memberikan landasan yang kuat untuk membedakan perlakuan terhadap anak yang terlibat suatu tindakan kejahatan. Sebelum kedua undang-undang ini diberlakukan, terasa minim sekali peraturan hukum yang menyangkut pengadilan anak, sehingga dirasa terjadi pemerksaan terhadap hak-hak anak, dimana seorang anak harusnya dilindungi dan diayomi agar anak yang bersangkutan secara fisik dan mental siap menghadapi masa depannya dengan baik.

Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Balai Pemasyarakatan terhadap anak yang berhadapan

---

<sup>7</sup> Bunadi Hidayat, 2014 **Pemidanaan Anak Di Bawah Umur**, P.T. Alumni, Bandung, hlm. 49.

dengan hukum bersifat wajib, hal tersebut tercantum dalam pasal 23 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan bahwa dalam setiap tingkat pemeriksaan, anak wajib diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada saat melakukan pendampingan pembimbingan kemasyarakatan tetap bersifat netral dan tanpa intervensi dari pihak manapun dalam memberikan rekomendasi diversi hingga saat memberikan rekomendasi di pengadilan Anak sesuai UU 11 Tahun 2012 mengenai sistem peradilan pidana anak. Pembimbing Kemasyarakatan juga tidak diperkenankan mengenakan tanda pangkat pada saat pendampingan terhadap anak karena dinilai akan mempengaruhi psikologis Anak.

Menghadapi perkara anak yang melakukan tindak pidana dalam hal ini melalui proses hukum, tentu dalam penyelesaiannya membutuhkan perlakuan dan penanganan yang berbeda dengan proses penanganan orang dewasa. Sebab anak memiliki berbagai perbedaan baik secara fisik maupun mental atau kejiwaan, sehingga dibutuhkan suatu pola perlindungan dan atau pengayoman yang tetap mempertimbangkan kepentingan masa depan anak. Masalah pembimbingan yaitu pembimbingan terhadap generasi muda khususnya anak-anak yang perlu mendapatkan perhatian dan pembahasan tersendiri. Oleh sebab itu diperlukan suatu perangkat hukum yang dapat memberikan perlakuan khusus kepada anak yang bermasalah dengan hukum.

Untuk anak-anak pelaku tindak pidana atau yang masih di bawah umur, pidana atau hukuman yang di berikan lebih ditekankan pada usaha membimbing atau mengayomi agar mereka menyadari kesalahannya. Pelaksanaan

pembimbingan yang tepat dapat menjadikan salah satu dasar yang kuat untuk mengembalikan dan mengantarkan anak menuju masa depan yang baik untuk dirinya sebagai warga yang bertanggung jawab bagi kehidupan keluarga, bangsa dan negara, sehingga tidak mengulangi perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan.

Pembimbingan anak yang melakukan tindak pidana sampai dengan anak tersebut diputus bersalah dan menjadi narapidana adalah rangkaian sebuah proses hukum yang ada, harus dipahami bahwa reintegrasi dengan masyarakat ataupun program lanjutan setelah bebas (*after care*) ke masyarakat harus melalui sebuah perencanaan sejak seseorang dijatuhi (*vonis*) hukuman. Dalam *Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners* ditekankan bahwa proses integrasi kembali tidak dimulai setelah bebas tetapi sebuah proses berkelanjutan yang dimulai sejak jatuhnya hukuman. Disinilah, seharusnya Balai Pemasyarakatan (BAPAS) sudah berperan untuk membuat rencana berkelanjutan dengan bekerjasama dengan Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan.

Saat ini Pembimbing Kemasyarakatan telah masuk ke dalam rumpun Jabatan Fungsional. Kedudukan Pembimbing Kemasyarakatan sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan pejabat fungsional diatur menurut Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan. Terdapat dalam pasal 56 dalam Undang-Undang No. 11 tahun 2012 yang dimana pembimbing kemasyarakatan harus Membuat laporan hasil penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan diversi, melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan

terhadap anak selama proses diversi dan pelaksanaan kesepakatan, termasuk melaporkannya kepada pengadilan apabila diversi tidak dilaksanakan.

Sistem pemasyarakatan mempunyai peran strategis dalam mengembalikan seseorang klien pemasyarakatan baik anak maupun dewasa menjadi manusia yang utuh dan tidak mengulangi pelanggaran hukum. Peran Pembimbing Kemasyarakatan sangat penting dalam memberikan pembimbingan terhadap klien Pemasyarakatan dan mendampingi anak nakal dalam proses Peradilan Anak, sehingga perlu terus ditingkatkan kinerja Pembimbing Kemasyarakatan dalam mewujudkan fungsi sistem pemasyarakatan.

Pentingnya peran BAPAS ini salah satunya bertujuan agar terselenggaranya keadilan khususnya terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (ABH). Selain itu peranan BAPAS lainnya adalah lebih bersifat kepada bimbingan dan pembinaan anak seperti pendekatan agama, pendidikan budi pekerti, bimbingan dan penyuluhan perorangan maupun kelompok, pendidikan formal.

Perlakuan pembimbingan yang tepat dapat menjadikan salah satu dasar yang kuat untuk mengembalikan dan mengantarkan anak menuju masa depan yang baik untuk dirinya sebagai warga yang bertanggung jawab bagi kehidupan keluarga, bangsa dan negara, sehingga tidak mengulangi perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Peran Pembimbing Kemasyarakatan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika Di Balai Pemasyarakatan Klas I Denpasar”**.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi tentang pelaksanaan pembimbing kemasyarakatan terhadap anak pelaku tindak pidana narkoba di Balai Pemasyarakatan Klas I Denpasar?
2. Bagaimana akibat hukum apabila pembimbing kemasyarakatan tidak dilibatkan dalam menangani kasus anak sebagai pelaku tindak pidana narkoba di Balai Pemasyarakatan Klas I Denpasar?

### **1.3. Ruang Lingkup Masalah**

Untuk menghindari meluasnya pembahasan terhadap rumusan masalah dan dapat terjawab permasalahan yang disusun secara komprehensif, maka penulis membatasi ruang lingkup permasalahan, sebagai berikut:

1. Untuk pembahasan pada rumusan masalah I (Pertama), penulis akan membahas mengenai implementasi tugas dan fungsi pembimbing kemasyarakatan serta peran pembimbing kemasyarakatan terhadap anak dibawah umur. Dari pembahasan tersebut penulis meyakini akan dapat menjawab segala bentuk permasalahan secara detail
2. Untuk pembahasan yang II (Kedua), penulis membahas mengenai peran pembimbing kemasyarakatan dalam menangani kasus narkoba anak di bawah umur, akibat dalam menangani kasus narkoba tersebut, dari pembahasan tersebut penulis dapat meyakini akan dapat menjawab segala bentuk permasalahan secara detail.

### **1.4. Tujuan Penelitian**

Dalam tahap akhir bagi mahasiswa yang akan menyelesaikan studinya di Perguruan Tinggi maka diperlukan adanya suatu karya tulis yang bersifat ilmiah dan nyata atas kemampuan akademik selama mengikuti pendidikan. Adapun tujuan dari penelitian skripsi ini yang terjadi dari dua tujuan yaitu:

#### **1.4.1 Tujuan Umum**

1. Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami Peran Pembimbing Kemasyarakatan Pada Kasus Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak Dibawah Umur dan mengetahui akibat hukum apabila pembimbing kemasyarakatan tidak melaksanakan bimbingan pada kasus tindak pidana narkotika oleh anak dibawah umur.
2. Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi khususnya dalam bidang penelitian hukum yang dilakukan oleh mahasiswa dan sebagai perkembangan ilmu pengetahuan hukum.
3. Untuk mengembangkan diri pribadi mahasiswa ke dalam kehidupan masyarakat.
4. Untuk melatih syarat akhir perkuliahan untuk mencapai kelulusan meraih Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar.

#### **1.4.2 Tujuan Khusus**

Tujuan khusus dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan memahami Peran Pembimbing Kemasyarakatan Pada Kasus Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak Dibawah Umur.

2. Untuk mengetahui dan memahami akibat hukum apabila pembimbing kemasyarakatan tidak melaksanakan bimbingan pada kasus tindak pidana narkotika oleh anak dibawah umur.

### **1.5. Metodologi Penelitian**

Metode penelitian hukum normatif pada dasarnya merupakan suatu kegiatan yang akan mengkaji aspek-aspek untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di dalam internal dari hukum positif. Sedangkan metode penelitian hukum empiris merupakan metode penelitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat atau penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya yang terjadi di masyarakat, dengan maksud menemukan fakta-fakta yang dijadikan data penelitian yang kemudian data tersebut dianalisis untuk mengidentifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.<sup>8</sup>

#### **1.5.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Dimana penelitian empiris yang dimana dalam hal ini untuk menemukan suatu teori-teori mengenai proses-proses terjadinya dan mengenai proses-proses bekerjanya hukum di dalam kehidupan masyarakat. Yang dengan kata lain yakni bahwa suatu penelitian dilakukan pada suatu keadaan yang terjadi atau pada keadaan sebenarnya yang terjadi di masyarakat dengan maksud mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan

---

<sup>8</sup> Bambang Waluyo, 2002, **Penelitian Hukum Dalam Praktek**, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 15-16.

terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi-identifikasi permasalahan yang pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah tersebut

### **1.5.2 Jenis Pendekatan**

Mengidentifikasi dan mengkonsepkan hukum sebagai institusi sosial yang nyata dalam sistem kehidupan-kehidupan yang terjadi sebenarnya. Bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan terjun langsung pada obyeknya yaitu dengan mengetahui Peranan Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas I Denpasar Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika

### **1.5.3 Sumber Data**

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

#### **a. Sumber Data Primer**

Data Primer, yakni diperolehnya data dari penulis peroleh dari informan dengan cara bagaimana berlakunya di lapangan dan hal apa yang bersangkutan terhadap masalah yang diteliti yaitu di Balai Pemasyarakatan Kelas I Denpasar.

#### **b. Sumber Data Sekunder**

Data Sekunder, yakni data yang peneliti peroleh atau dapatkan dari berbagai studi kepustakaan serta peraturan perundang-undangan, buku literature-literatur serta Buku, Jurnal, Makalah, Konsep Hukum, dan literatur hukum termasuk Putusan Pengadilan yang terkait untuk sebagai sumber atau pedoman untuk menganalisis isu atau permasalahan hukum.

#### **c. Sumber Data Tersier**

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap data primer dan sekunder. Data tersier bersumber dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Hukum, *black law dictionary* dan ensklopedi hukum.

#### **1.5.4 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah Teknik studi dokumen dan Teknik Wawancara (Interview). Teknik Studi dokumen yang dimana dilakukan atas bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian. Sedangkan Teknik Wawancara (Interview) Wawancara yaitu, peneliti datang langsung dan melakukan tanya jawab langsung kepada responden yang telah ditentukan dimana semua pernyataan disusun secara sistematis dan sesuai dengan isu hukum yang diangkat dalam penelitian.

#### **1.5.5 Teknik Analisis Data**

Analisis data yang digunakan yakni Penelitian ini dalam analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif dan kuantitatif. Pada analisis kualitatif yaitu hasil yang didapat berupa penjelasan, observasi serta wawancara.

#### **1.6. Sistematika Penulisan**

Dalam penyusunan hasil penelitian untuk mencapai hasil akurat, tentunya terdapat pembahasan yang sistematis. Pada bagian pertama yang meliputi Halaman sampul, halaman judul, halaman prasyarat gelar sarjana hukum, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan penguji, halaman pengesahan panitia penguji ujian, halaman pernyataan keaslian, motto, kata pengantar, abstrak, daftar isi, dan daftar lampiran yang menunjang disusunnya penelitian ini. Penulis membagi sistematika penulisan skripsi ini menjadi 5 (lima) bab yang

berhubungan erat satu sama lain, dengan perincian sistematika penulisan sebagai berikut<sup>9</sup>:

## **BAB I PENDAHULUAN**

Pada BAB I ini diuraikan gambaran umum mengenai pokok permasalahan yang ingin diteliti sehingga menemukan apa saja permasalahan konkret dan hubungan permasalahan satu dengan yang lainnya. Pada bab ini secara umum menyajikan latar belakang masalah, rumusan masalah, ruang lingkup masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

## **BAB II KAJIAN TEORITIS**

Terdiri dari kajian teoritis yang berkaitan dengan pokok pembahasan mengenai peran pembimbing kemasyarakatan pada kasus tindak pidana narkoba oleh anak dibawah umur.

## **BAB III BAGAIMANA PENGATURAN TENTANG PELAKSANAAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDAN NARKOTIKA**

Pada BAB III akan membahas bagaimana peran pembimbing kemasyarakatan dalam kasus tindak pidana narkoba oleh anak dibawah umur.

## **BAB IV BAGAIMANA AKIBAT HUKUM APABILA PEMBIMBING KEMASYARAKATAN TIDAK DILIBATKAN DALAM MENANGANI KASUS ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA**

---

<sup>9</sup> Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati, 2021, **Buku Panduan Penulisan Skripsi, Denpasar**, hlm. 48.

Pada BAB IV akan membahas apa akibatnya hukum apabila pembimbing kemasyarakatan tidak dilibatkan dalam menangani kasus tindak pidana narkoba oleh anak di bawah umur.

#### **BAB V PENUTUP**

Pada bab V merupakan bab terakhir dalam penulisan skripsi yang terdiri dari simpulan hasil penelitian dan saran dari penulis yang bertujuan untuk masukan.

